

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk

Nomor: 74

Pada hari ini, Selasa, tanggal 27-03-2012 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua belas), dilangsungkan pembacaan putusan Rapat dan penandatanganan akta ini, sesuai dengan 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 30, Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, yang dimulai dari pukul 11.30 (sebelas lewat tiga puluh menit) sampai dengan pukul 11.40 (sebelas lewat empat puluh menit). -----

Hadir di hadapan saya, **Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon**, Notaris, yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat dan berkantor di Jalan Sunda nomor 7 Jakarta 10350, dengan wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal 23-07-1994 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Nomor C-126.HT.03.02-TH.1994, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 30, Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris), dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi akta ini yang akan disebut dalam akhir akta ini, para penghadap yang disebut berikut ini, : -----

1. **Ng Kee Choe**, yang lahir di Singapura pada tanggal 20-06-1944 (dua -- puluh Juni seribu sembilan ratus empat puluh empat), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor S0070715E, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk; --
2. **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto**, yang lahir di Solo pada tanggal 04-05-1946 (empat Mei seribu sembilan ratus empat puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di jalan Haji Agus Salim nomor 104, Kota Jakarta Pusat, kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5005.040546.0185, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama (Independen) PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
3. **Milan Robert Shuster**, yang lahir di Leamington, Kanada pada tanggal 30-09-1941 (tiga puluh September seribu sembilan ratus empat puluh satu), warga negara Kanada, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kanada, pemegang paspor Kanada nomor BA137561, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris (Independen) PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
4. **Manggi Taruna Habir**, yang lahir di London pada tanggal 04-04-1953 (empat April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Bangka Raya nomor 99-C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5303.040453. 0309, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris (Independen) PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
5. **Ernest Wong Yuen Weng**, yang lahir di Singapura pada tanggal ----- 29-05-1945 (dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus empat puluh lima), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E0543332L, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya,

- berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
6. **Benedictus Raksaka Mahi**, yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 21-03-1963 (dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Perum Bumi Arya Sena A I nomor 3, Kota Bekasi, Kecamatan Jatiasih, Kelurahan Jatikramat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275092103630011, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
7. **Ho Hon Cheong**, yang lahir di Johor pada tanggal 20-08-1954 (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh empat), warga negara Malaysia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Golf Pondok Indah Apartemen Unit 2045, Tower 2, Jalan Matro Kencana 4, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor Malaysia nomor A10687184, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
8. **Vera Eve Lim**, yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 01-10-1965 (satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Teluk Gong Raya Blok C 4 nomor 20, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5102.411065.0533, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
9. **Ali Rukmijah (Ali Yong)**, yang lahir di yang lahir di Idi pada tanggal -- 14-04-1971 (empat belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kepa Duri Mas Blok WW nomor 7, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Duri Kepa, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5205.140471.0676, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
10. **Satinder Pal Singh Ahluwalia**, yang lahir di Mumbai pada tanggal ---- 07-05-1962 (tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di India, pemegang paspor India nomor Z1874710, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
11. **Kanchan Keshav Nijasure**, yang lahir di Mumbai pada tanggal ----- 30-11-1958 (tiga puluh November seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di India, pemegang paspor India nomor Z1755995, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
12. **Muliadi Rahardja**, yang lahir di Tangerang pada tanggal 10-06-1959 - (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Marga I nomor 56/36, Kota Tangerang, Kecamatan Tangerang, Kelurahan Sukasari, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3671011006590005, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk;

13. **Herry Hykmanto**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 27-08-1968 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kalibatah Indah Blok E nomor 18, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Rawajati, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5308.270868.0444, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
14. **Fransiska Oei Lan Siem**, yang lahir di Jakarta pada tanggal ----- 12-06-1957 (dua belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal Jalan Blitar nomor 10, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5005.520657.0301, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
15. **Pradip Chhadva**, yang lahir di India pada tanggal 10-06-1954 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat), warga negara Amerika Serikat, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Amerika Serikat, pemegang paspor Amerika Serikat nomor 046689523, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
16. **Michellina Laksmi Triwardhanny**, yang lahir di Pekanbaru pada ----- tanggal 08-05-1966 (delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan H. Jusin, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 001, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Ciracas, Kelurahan Susukan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5410.480566.0470, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
17. **Khoe Minhari Handikusuma**, yang lahir di Jakarta pada tanggal ----- 27-11-1964 (dua puluh tujuh November seribu sembilan ratus enam puluh empat), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar IV Q nomor 4, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Taman Sari, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5203.271164.0303, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
18. **Joseph Bataona**, yang lahir di Flores pada tanggal 11-07-1953 ----- (sebelas Juli seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Witana Harja C 45, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3603251107530001, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
17. **Muhammad Baharsah Diah**, yang lahir di Makasar pada tanggal ----- 09-01-1972 (sembilan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Pamulang Permai I A-57/25, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3673060901720001, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berdasarkan Power Attorney, tertanggal 27-03-2012 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua belas),

dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam kedudukannya selaku penerima kuasa dari Head of CNC, HSBC Jakarta, yaitu **Novi Mariana Thamrin**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 06-03-1972 (enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan Head of CNC, HSBC Jakarta, bertempat tinggal di Kepa Duri, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 08, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Duri Kepa, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5205.460372.0238, karena itu mewakili HSBC Jakarta, dari, untuk, dan atas nama **ASIA FINANCIAL (INDONESIA) PTE LTD**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **6.457.558.472** (enam miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; dan -----

18. **Masyarakat**, pemegang **2.206.677.369** (dua miliar dua ratus enam --- juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh sembilan) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk. -----

Saya, Notaris, hadir pada Rapat umum pemegang saham tahunan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang diselenggarakan di JW Marriott Hotel, Dua Mutiara Ballroom 1 dan 2, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kaveling E 1-2, Kota Jakarta Selatan, untuk membuat berita acara Rapat ini, yang dengan akta ini menyatakan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat ini sebagai berikut: -----

- (1) mengingat Rapat diselenggarakan atas permintaan Direksi **PT Bank Danamon Indonesia Tbk**, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, pengubahan Anggaran Dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, dimuat dalam: -----
- a. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 07-06-1957 (tujuh Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) nomor 46, Tambahan nomor 664; -----
 - b. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 28-12-2001 (dua -- puluh delapan Desember dua ribu satu) nomor 104, Tambahan nomor 8732; -----
 - c. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-07-2004 (dua -- Juli dua ribu empat) nomor 53, Tambahan nomor 531; -----
 - d. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 01-05-2007 (satu - Mei dua ribu tujuh) nomor 35, Tambahan nomor 471; -----
 - e. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 19-06-2007 ----- (sembilan belas Juni dua ribu tujuh) nomor 49, Tambahan nomor 656; -----
 - f. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 24-07-2007 (dua -- puluh empat Juli dua ribu tujuh) nomor 59, Tambahan nomor 816; -----
 - g. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-01-2008 (dua -- Januari dua ribu delapan) nomor 1 Tambahan nomor 1; -----
 - h. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 08-02-2008 ----- delapan Februari dua ribu delapan) nomor 12 Tambahan nomor 109; -----
 - i. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 09-05-2008 ----- (sembilan Mei dua ribu delapan) nomor 38 Tambahan nomor 361; -----
 - j. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-06-2008 (dua -- puluh Juni dua ribu delapan) nomor 50 Tambahan nomor 9427; -
 - k. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 08-07-2008 ----- (delapan Juli dua ribu delapan) nomor 55 Tambahan nomor 569;

- |l. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 12-08-2008 (dua -- belas Agustus dua ribu delapan) nomor 65 Tambahan nomor 670; -----
- |m. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 29-08-2008 (dua -- puluh sembilan Agustus dua ribu delapan) nomor 70 Tambahan nomor 709; -----
- |n. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-01-2009 (dua - Januari dua ribu sembilan) nomor 1 Tambahan nomor 7; -----
- |o. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 24-04-2009 (dua -- puluh empat April dua ribu sembilan) nomor 33 Tambahan nomor 306; -----
- |p. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 30-06-2009 (tiga -- puluh Juni dua ribu sembilan) nomor 52 Tambahan nomor 506; -
- |q. akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei dua ribu sembilan) nomor 67, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 12-06-2009 (dua belas Juni dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-07814, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 12-06-2009 (dua belas Juni dua ribu sembilan) nomor AHU-0033662.AH.01.09.Tahun 2009; -----
- |r. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 26-08-2009 (dua puluh enam Agustus dua ribu sembilan) nomor 19, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 25-09-2009 (dua puluh lima September dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-16321 telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 25-09-2009 (dua puluh lima September dua ribu sembilan) nomor AHU-0062602.AH.01.09.Tahun 2009, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 10-08-2010 (sepuluh Agustus dua ribu sepuluh) nomor 64 Tambahan nomor 876; -----
- |s. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 07-10-2009 (tujuh Oktober dua ribu sembilan) nomor 03, dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 14-10-2009 (empat belas Oktober dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-17788 telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 14-10-2009 (empat belas Oktober dua ribu sembilan) nomor AHU-0067403.AH.01.09.Tahun 2009, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 10-08-2010 (sepuluh Agustus dua ribu sepuluh) nomor 64 Tambahan nomor 929; -----
- |t. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 11-01-2010 (sebelas Januari dua ribu sepuluh) nomor 04 dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 20-01-2010 (dua puluh

- | u. Januari dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-01481 telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 20-01-2010 (dua puluh Januari dua ribu sepuluh) nomor AHU-0004541.AH.01.09.Tahun 2010; -----
akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 20-04-2010 (dua puluh April dua ribu sepuluh) nomor 27 dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 30-04-2010 (tiga puluh April dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-10410 telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 30-04-2010 (tiga puluh April dua ribu sepuluh) nomor AHU-0032666.AH.01.09.Tahun 2010; -----
- | v. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 21-07-2010 (dua puluh satu Juli dua ribu sepuluh) nomor 18, dibuat di saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 26-07-2010 (dua puluh enam Juli dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-18893, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 26-07-2010 (dua puluh enam Juli dua ribu sepuluh) nomor AHU-0055909.AH.01.09.Tahun 2010; -----
- | w. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 19-10-2010 (sembilan belas Oktober dua ribu sepuluh) nomor 11, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 29-10-2010 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-27589, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 29-10-2010 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu sepuluh) nomor AHU-0078574.AH.01.09.Tahun 2010; -----
- | x. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 11-01-2011 (sebelas Januari dua ribu sebelas) nomor 02, dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 19-01-2011 (sembilan belas Januari dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-01914, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 19-01-2011 (sembilan belas Januari dua ribu sebelas) nomor AHU-0004663.AH.01.09. Tahun 2011; -----
- | y. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 30-03-2011 (tiga puluh Maret dua ribu sebelas) nomor 25, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 06-04-2011 (enam April dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-10330, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 06-04-2011 (enam April dua ribu sebelas) nomor AHU-0027625.AH.01.09.Tahun 2011 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan (SPP-PDP) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 06-04-2011 (enam April dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-10331, telah didaftar dalam Daftar

- | z. Perseroan, tertanggal 06-04-2011 (enam April dua ribu sebelas) nomor AHU-0027626.AH.01.09.Tahun 2011; -----
akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 30-03-2011 (tiga puluh Maret dua ribu sebelas) nomor 27, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 27-04-2011 (dua puluh tujuh April dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-12461, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 27-04-2011 (dua puluh tujuh April dua ribu sebelas) nomor AHU-0033411.AH.01.09.Tahun 2011 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan (SPP-PDP) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 27-04-2011 (dua puluh tujuh April dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-12462, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 27-04-2011 (dua puluh tujuh April dua ribu sebelas) nomor AHU-0033412.AH.01.09.Tahun 2011; -----
- | aa. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 12-04-2011 (dua belas April dua ribu sebelas) nomor 06, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 12-05-2011 (dua belas Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-14394, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 12-05-2011 (dua belas Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-0038584.AH.01.09.Tahun 2011 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan (SPP-PDP) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 12-05-2011 (dua belas Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-14395, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 12-05-2011 (dua belas Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-0038585.AH.01.09.Tahun 2011; -----
- | ab. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 05-05-2011 (lima Mei dua ribu sebelas) nomor 02, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 30-05-2011 (tiga puluh Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-16473, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 30-05-2011 (tiga puluh Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-0043719.AH.01.09.Tahun 2011 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan (SPP-PDP) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 30-05-2011 (tiga puluh Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-16474, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 30-05-2011 (tiga puluh Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-0043720.AH.01.09.Tahun 2011; -----
- | ac. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 13-07-2011 (tiga belas Juli dua ribu sebelas) nomor 14, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21-07-2011 (dua puluh satu Juli dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-23104, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 21-07-2011 (dua puluh satu Juli dua ribu sebelas) nomor AHU-0059743.AH.01.09.Tahun 2011 dan surat penerimaan

- ad. pemberitahuan perubahan Data Perseroan (SPP-PDP) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21-07-2011 (dua puluh satu Juli dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-23105, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 21-07-2011 (dua puluh satu Juli dua ribu sebelas) nomor AHU-0059744.AH.01.09.Tahun 2011; -----
akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 12-08-2011 (dua belas Agustus dua ribu sebelas) nomor 03, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 22-08-2011 (dua puluh dua Agustus dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-27248, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 22-08-2011 (dua puluh dua Agustus dua ribu sebelas) nomor AHU-0069794.AH.01.09.Tahun 2011 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan (SPP-PDP) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 22-08-2011 (dua puluh dua Agustus dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-27249, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 22-08-2011 (dua puluh dua Agustus dua ribu sebelas) nomor AHU-0069795.AH.01.09.Tahun 2011; -----
- ae. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 03-08-2011 (tiga Agustus dua ribu sebelas) nomor 02, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan (SPP-PDP) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 09-08-2011 (sembilan Agustus dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-25908, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 09-08-2011 (sembilan Agustus dua ribu sebelas) nomor AHU-0066280.AH.01.09.Tahun 2011; dan -----
- af. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----
PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 27-10-2011 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu sebelas) nomor 24, dibuat di hadapan saya, Notaris; -----
- (2) mengingat berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan -
Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk, nomor No.KSR-Kom.Corp.Sec.-002, tertanggal 16-02-2012 (enam belas Februari dua ribu dua belas), Rapat dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama Perseroan, yaitu **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto** sebagai ketua Rapat; -----
- (3) mengingat berdasarkan Peraturan IX.I.1 Tentang Rencana dan -----
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Lampiran dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor Kep-60/PM/1996, tertanggal 17-01-1996 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Pasal 22 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut "**Undang-Undang Perseroan Terbatas**", Direksi Perseroan telah melakukan: -----
1. pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya ----
Rapat kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, dan Bank Indonesia masing-masing pada tanggal 16-02-2012 (enam belas Februari dua ribu dua belas); -----
 2. a. mengiklankan pengumuman tentang akan -----

- diselenggarakannya Rapat Perseroan ini, pada surat kabar harian Bisnis Indonesia, Media Indonesia, dan The Jakarta Post, ketiganya terbit pada tanggal 24-02-2012 (dua puluh empat Februari dua ribu dua belas); -----
- b. mengiklankan panggilan untuk Rapat Perseroan ini, pada surat kabar harian Bisnis Indonesia, Media Indonesia, dan The Jakarta Post, ketiganya terbit pada tanggal 12-03-2012 (dua belas Maret dua ribu dua belas), -----
- (4) untuk hadir atau diwakili dalam Rapat, iklan pengumuman dan panggilan Rapat tersebut dilekatkan pada minuta akta ini ; -----
- mengingat agenda yang merupakan usulan untuk diputuskan dalam -----
- Rapat adalah: -----
1. i. **Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas);** -----
 - ii. **Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas); dan** -----
 - iii. **Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas);** -----
2. **Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas);** -----
 3. **Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas);** -----
 4. i. **Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan** -----
 - ii. **Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan;** -----
5. **Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sampai dengan tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas),** -----
- yang masing-masing memerlukan pemenuhan persyaratan kuorum lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan dan memerlukan pemenuhan persyaratan suara: berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari kuorum kehadiran yang sah, sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1), dan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
- (5) mengingat jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor -- oleh pemegang saham ke dalam Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 09-03-2012 (sembilan Maret dua ribu dua belas) yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra sampai dengan waktu diadakannya Rapat, adalah **9.584.643.365** (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----

- (6) mengingat jumlah saham yang tidak hadir atau tidak diwakili dalam ----
Rapat adalah **920.407.524** (sembilan ratus dua puluh juta empat ratus
tujuh ribu lima ratus dua puluh empat) saham atau kurang lebih **9,60%**
(sembilan koma enam puluh) dari jumlah seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan; -----
- (7) mengingat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah --
8.664.235.841 (delapan miliar enam ratus enam puluh empat juta dua
ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu) saham,
dengan penjelasan sebagai berikut: -----
- a) pemegang saham atau wakilnya yang tidak berhak menghadiri --
Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat dan tidak
berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara yang tidak
setuju atau yang setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu: -----
- (i) pemegang saham tanpa hak suara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a sub kedua, Pasal 84 ayat
(1), dan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang tentang
Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan
turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- (ii) pemegang saham klasifikasi lain yang berbeda dengan ---
pemegang saham biasa, yaitu saham klasifikasi lain
tersebut tidak dinyatakan disertai dengan hak suara
sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 53 ayat
(3) sub kedua Undang-Undang tentang Perseroan
Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut
menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- (iii) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang
dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (1) sub kesatu dan Pasal 84 ayat (2) huruf a
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada
saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat
adalah "nihil"; -----
- (iv) Perseroan lain atau anak perusahaan yang memiliki -----
(menguasai) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dan
Perseroan lain atau anak perusahaan tersebut sahamnya
secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
sub kedua dan Pasal 84 ayat (2) huruf b dan huruf c
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada
saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat
adalah "nihil"; -----
- (v) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang
kepemilikan (penguasaan) saham tersebut diperoleh
berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah
wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)
dan Pasal 40 ayat (1) sub kedua Undang-Undang tentang
Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan
turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- (vi) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang
kepemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan
peralihan karena pembelian kembali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1)
sub kesatu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas
yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri
Rapat adalah "nihil"; -----
- (vii) pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan --
hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai
nominal saham sendiri atau bersama pemegang pecahan
nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya

- sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- (b) pemegang saham atau wakilnya yang berhak menghadiri Rapat - untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat, akan tetapi tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu: -----
- (i) dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang dan belum menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; ---
- (ii) dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, --- atau karyawan Perseroan bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dalam Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil", -----
- jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat setelah dikurangi dengan jumlah saham yang tidak berhak menghadiri Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat, jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **8.664.235.841** (delapan miliar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu) saham atau kurang lebih **90,40%** (sembilan puluh koma empat puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham ke dalam Perseroan, yang mempunyai hak suara, dan ternyata untuk agenda Rapat, telah memenuhi persyaratan kuorum Rapat, yaitu lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan ini, yang mempunyai hak suara, hadir atau diwakili dalam Rapat; -----
- (8) mengingat Pasal 24 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan ----- dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham Perseroan ini dengan hak suara yang sah mempunyai hak untuk menghadiri Rapat dan untuk menggunakan hak suaranya yaitu setiap 1 (satu) saham mempunyai hak atas 1 (satu) hak suara, sehingga jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat, yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat, dari saham yang mempunyai hak suara, berhak mengeluarkan **8.664.235.841** (delapan miliar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu) hak suara; -----
- (9) mengingat **8.664.235.841** (delapan miliar enam ratus enam puluh ----- empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu) surat saham atau surat kolektif saham Perseroan ini, tidak dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris, akan tetapi keadaannya adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 09-03-2012 (sembilan Maret dua ribu dua belas) yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, Daftar Hadir Para Pemegang Saham dan atau kuasanya, dan keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan; dan -----
- (10) mengingat Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan - dihubungkan dengan Pasal 79 ayat (1), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 88 Undang-Undang Perseroan Terbatas, penyelenggaraan

Rapat yang berhubungan dengan pemenuhan persyaratan panggilan Rapat dan pemenuhan persyaratan kuorum Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, maka pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan persyaratan kuorum putusan untuk agenda Rapat. -----

Oleh karena itu, pada pukul 10.10 (sepuluh lewat sepuluh menit) Rapat dimulai dan **Ng Kee Cho**, Komisaris Utama Perseroan memberikan kata sambutan, "sebagaimana dilekatkan dalam minuta akta ini", dan setelah selesai kemudian **Ng Kee Cho** mempersilahkan **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto**, Wakil Komisaris Utama untuk memimpin pembahasan dan pengambilan putusan atas agenda Rapat, selaku ketua Rapat dan yang bersama-sama dengan para penghadap tersebut di atas selaku para peserta Rapat membicarakan agenda Rapat sebagai berikut: -----

- Agenda pertama Rapat :**
- i. **Persetujuan laporan tahunan ---
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas); --**
 - ii. **Pengesahan laporan keuangan --
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas); dan -----**
 - iii. **Pengesahan laporan tugas -----
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas). --**

Ketua Rapat menyampaikan penjelasan atas agenda pertama Rapat, sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, memperhatikan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan telah menyusun laporan tahunan tahun buku 2011 untuk diajukan kepada Rapat ini, yang antara lain memuat laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2011 (dua ribu sebelas)". -----

- Selanjutnya, atas permintaan ketua Rapat, Vera Eve Lim, Direktur Perseroan, menyampaikan ringkasan laporan tahunan dan penjelasan laporan keuangan tahun buku 2011 (dua ribu sebelas), sebagai berikut: -----

" Para Pemegang Saham Yang saya hormati -----
Tahun 2011 (dua ribu sebelas) merupakan tahun yang diwarnai dengan berbagai perubahan di bidang sosial, ekonomi, politik yang akan berlanjut serta menentukan masa depan dunia di tahun-tahun mendatang. -----

Tahun tersebut ditandai dengan terjadinya krisis hutang di Eropa, yang menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan Uni Eropa, mata uang Euro dan perekonomian dunia, serta lambatnya proses pemulihan ekonomi Amerika Serikat. -----

Di bidang politik, gelombang perubahan akibat pergerakan yang dikenal sebagai Musim Semi Arab telah secara signifikan mengubah peta politik negara-negara Timur Tengah menuju era politik baru dengan pemerintahan yang lebih terbuka. -----

Di bidang lingkungan, kita menyaksikan terjadinya bencana alam hebat akibat tsunami dan krisis nuklir di Jepang, yang diikuti bencana banjir yang melumpuhkan Thailand dan negara-negara Indochina. Kejadian tersebut telah memicu terjadinya gangguan signifikan terhadap rantai pasok industri manufaktur, yang juga mempengaruhi Indonesia walaupun dampaknya tidak sebesar yang dialami negara-negara lainnya. -----

Di tengah gejolak tersebut, Indonesia tetap berhasil meraih kinerja ekonomi positif, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5% (enam koma lima persen) dibanding 6,1% (enam koma satu persen) di tahun 2010 (dua ribu sepuluh), bukti dari ketangguhan ekonomi domestik. Kekhawatiran kenaikan inflasi di awal tahun berhasil diredam melalui berbagai kebijakan sehingga inflasi mengalami penurunan hingga 3,79% (tiga koma tujuh puluh sembilan persen) di akhir 2011 (dua ribu sebelas) dari 6,96% (enam koma sembilan puluh enam persen) di tahun 2010 (dua ribu sepuluh). Hal ini mendorong BI untuk menurunkan suku bunganya menjadi 6,0% (enam persen) dari 6,5% (enam koma lima persen) di tahun 2010 (dua ribu sepuluh), yang telah mengangkat tingkat kepercayaan konsumen dan sektor usaha serta tingkat pengeluaran di perekonomian Indonesia. -----

Industri Perbankan Indonesia 2011 (dua ribu sebelas) -----

Kondisi perekonomian tetap kondusif bagi sektor perbankan, dengan pertumbuhan kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) di akhir 2011 (dua ribu sebelas). Sistem perbankan nasional tetap membuktikan ketangguhannya, dengan rasio kecukupan modal (KPM) sebesar 16,1% (enam belas koma satu persen), jauh di atas persyaratan minimum sebesar 8% (delapan persen), sedangkan rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga di level 2,2% (dua koma dua persen). -----

Namun demikian, pertumbuhan kredit telah melampaui tingkat pertumbuhan simpanan, sehingga *Loan Deposit Ratio* (LDR) industri perbankan meningkat menjadi 78,8% (tujuh puluh delapan koma delapan persen) dari 75,2% (tujuh puluh lima koma dua persen) di Desember 2010 (dua ribu sepuluh). Untuk mengatasi perkembangan tersebut, beberapa bank telah melakukan peningkatan permodalannya dengan memperkuat modal inti dan menerbitkan obligasi subordinasi (*sub debt*), serta dalam kasus tertentu menjaga tingkat permodalan dengan menurunkan pembayaran dividen. Meningkatnya persaingan akan menekan margin bunga bersih. -----

Sepanjang tahun, BI terus mendorong penurunan suku bunga kredit, yang berakibat meningkatnya tekanan pada margin bunga di sektor perbankan. Hingga akhir tahun 2011 (dua ribu sebelas), NIM industri perbankan mencapai 5,91% (lima koma sembilan puluh satu persen) dibandingkan 5,73% (lima koma tujuh puluh tiga persen) di tahun 2010 (dua ribu sepuluh). -----

Di area regulasi, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bulan Oktober 2011 (dua ribu sebelas). Dengan demikian pemerintah telah mencapai kemajuan dalam pembentukan badan pengawasan atas seluruh industri keuangan, sehingga BI dapat lebih memfokuskan pada kebijakan suku bunga dan moneter. Ekspektasi industri adalah bahwa implementasi OJK akan dilaksanakan secara gradual sampai dapat beroperasi secara penuh secara bertahap dalam beberapa tahun. -----

Kinerja Danamon 2011 (dua ribu sebelas) -----

Laba bersih konsolidasian setelah pajak mencapai Rp 3,34 triliun di tahun 2011 (dua ribu sebelas), meningkat 16% (enam belas persen) dari Rp 2,88 triliun di tahun 2010 (dua ribu sepuluh), sehingga rasio ROAE mencapai 17,5% (tujuh belas koma lima persen). -----

Kinerja positif ini terutama didorong oleh pertumbuhan kredit bruto sebesar 23% (dua puluh tiga persen) mencapai Rp 101,7 triliun, yang menghasilkan peningkatan pendapatan bunga bersih sebesar 9% (sembilan persen) mencapai Rp 10,8 triliun. Peningkatan kredit yang signifikan tersebut didukung oleh pengelolaan risiko yang berhati-hati, sehingga rasio kredit bermasalah (*bruto*) tetap rendah di 2,5% (dua koma lima persen). -----

Kredit mikro, otomotif dan pembiayaan barang konsumen, serta pembiayaan syariah berbasis emas yang melayani segmen *mass market* tumbuh 26% (dua puluh enam persen) mencapai Rp 59,3 triliun, dan menyumbang 58% (lima puluh delapan persen) dari total kredit Danamon. Bisnis kredit mikro, Danamon Simpan Pinjam (DSP), meraih pertumbuhan sebesar 7% (tujuh persen) mencapai Rp 16,4 triliun serta menyumbang 16% (enam belas persen) dari total kredit. Bisnis-bisnis pembiayaan konsumen terus meraih kinerja memuaskan seiring tumbuhnya pembelanjaan konsumsi. -----

Kredit otomotif melalui Adira Finance mencatat pertumbuhan 35% (tiga puluh lima persen) mencapai Rp 41,4 triliun, sedangkan Adira Kredit yang menawarkan pembiayaan barang-barang konsumtif tumbuh sebesar 18% (delapan belas persen) mencapai Rp 1,4 triliun. Produk baru Danamon, Solusi Emas berbasis Syariah, yang diluncurkan di kuartal pertama, juga meraih pertumbuhan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 40 miliar di akhir 2011 (dua ribu sebelas). -----

Kredit menengah untuk segmen UKM dan komersial meraih kinerja positif, sejalan dengan keberhasilan Danamon meningkatkan layanan nasabahnya. Kredit UKM dan Komersial masing-masing tumbuh 27% (dua puluh tujuh persen) mencapai Rp 14,2 triliun dan 19% (sembilan belas persen) mencapai Rp 10 triliun, dan menyumbang 24% (dua puluh empat persen) dari total kredit Danamon. -----

Didukung oleh upaya penyempurnaan produk dan inisiatif *cross-selling*, portofolio kredit *wholesale* tumbuh 17% (tujuh belas persen) mencapai Rp 12,5 triliun di akhir 2011 (dua ribu sebelas). *Asset Based Financing* tumbuh signifikan sebesar 59% (lima puluh sembilan persen) mencapai Rp 4,6 triliun dari Rp 2,9 triliun di tahun sebelumnya. -----

Adira Insurance, anak perusahaan Danamon di bidang Asuransi umum berhasil meraih kinerja positif dengan laba bersih setelah pajak sebesar Rp 336 miliar, atau tumbuh 25% (dua puluh lima persen) dibanding tahun sebelumnya, didukung oleh peningkatan premi bruto (*gross written premium*) sebesar 36% (tiga puluh enam persen) mencapai Rp 1,5 triliun. -----

Kami juga dengan gembira melaporkan bahwa sejak peluncurannya di awal tahun 2011 (dua ribu sebelas), produk Solusi Emas, solusi pembiayaan syariah berbasis emas, telah berhasil meraih tanggapan pasar yang positif dan siap menjadi produk unggulan Danamon yang baru. -----

Sektor pendanaan juga terus meraih peningkatan berkelanjutan. Total simpanan tumbuh 9% (sembilan persen) menjadi Rp 88,1 triliun, sedangkan simpanan dari produk giro dan tabungan (CASA) juga meraih peningkatan, didorong oleh produk-produk unggulan Danamon Lebih dan FlexiMAX. Simpanan dari produk CASA tumbuh sebesar 12,4% (dua belas koma empat persen) menjadi Rp 36,4 triliun, serta menyumbang 41% (empat puluh satu persen) dari total simpanan nasabah, dari sebesar 40% (empat puluh persen) di tahun sebelumnya. Kami juga berhasil melaksanakan penerbitan obligasi Rupiah Adira Finance dengan suku bunga tetap senilai Rp 5 triliun sebagai bagian strategi Grup Danamon untuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan. -----

Tahun 2011 (dua ribu sebelas) juga ditandai dengan berbagai inisiatif penting guna mempertahankan dan memperkuat posisi Danamon di masa mendatang, yang diuraikan lebih lanjut di bagian berikut. -----
Yang pertama, sebagai upaya strategis untuk memperkuat posisi permodalan dan meningkatkan kapasitas Danamon bagi pertumbuhan ke depan, kami berhasil meraih sekitar Rp 5 triliun tambahan modal melalui proses penawaran umum terbatas di bulan September 2011 (dua ribu sebelas). Keberhasilan pelaksanaan penawaran umum terbatas ini telah menempatkan Danamon sebagai salah satu bank dengan tingkat kapitalisasi tertinggi di Indonesia, dengan rasio KPMM konsolidasian dan *stand alone* masing-masing sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dan 16,6% (enam belas koma enam persen) dibandingkan rata-rata industri sebesar 16,1% (enam belas koma satu persen). -----

Yang kedua, selama tahun 2011 (dua ribu sebelas) Danamon telah memperbarui komitmen dan investasinya bagi pengembangan bisnis intinya melalui perluasan jaringan serta peningkatan program-program pemasaran dan promosi di lini usaha perbankan konsumen, syariah, mikro, pembiayaan konsumen dan perbankan UKM. -----

Total, sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) cabang dan *outlet* baru telah dibuka di tahun 2011 (dua ribu sebelas), yang dilengkapi dengan penambahan 175 (seratus tujuh puluh lima) ATM dan 47 (empat puluh tujuh) *Cash Deposit Machine* (CDM) baru. Selain itu, upaya penyempurnaan proses bisnis dan manajemen risiko terus dilakukan untuk memastikan tercapainya pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan. -----

Inisiatif strategis yang ketiga adalah reposisi dan peningkatan usaha-usaha yang menyumbangkan pendapatan imbal jasa sebagai upaya menciptakan lebih banyak lagi sumber-sumber pendapatan. Di semester kedua 2011 (dua ribu sebelas), kami membentuk kemitraan strategis di bidang *bancassurance* dengan Manulife Indonesia, salah satu perusahaan asuransi jiwa dan manajemen aset terbesar yang beroperasi di Indonesia. Baik Manulife maupun Danamon sangat antusias dengan kerjasama ini, dan akan membuka kesempatan bagi kedua Perusahaan untuk mengembangkan segmen asuransi di Indonesia yang relatif masih belum cukup terlayani. -----

Selain itu, di tahun 2011 (dua ribu sebelas) kami telah meningkatkan fokus untuk menyempurnakan layanan *trade financing* Danamon guna memanfaatkan meningkatnya arus perdagangan antara Indonesia dan negara lainnya melalui pembukaan cabang-cabang di pelabuhan terkemuka di Indonesia, yang khusus memberikan pelayanan *trade finance*. -----

Akhirnya, kami juga terus melakukan investasi untuk memperluas dan memperkuat teknologi informasi Danamon. -----

Di tahun 2011 (dua ribu sebelas), telah diluncurkan layanan perbankan elektronik yang telah disempurnakan sehingga kini nasabah dapat menikmati kemudahan akses melalui berbagai jenis piranti elektronik, termasuk piranti *smart phone* dan komputer tablet. -----

Pada tahun 2011 (dua ribu sebelas), Danamon telah meluncurkan situs internetnya yang telah diperbarui, yang menawarkan kemudahan akses ke informasi terkini tentang Danamon. -----

Upaya berkelanjutan ini telah berhasil meningkatkan utilisasi layanan perbankan elektronik secara signifikan, yang untuk pertama kalinya berhasil melampaui jumlah transaksi di cabang-cabang konvensional Danamon. -----

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Budaya Perusahaan --
Program pengembangan sumber daya manusia sebagai asset Danamon yang paling penting tetap berlanjut di tahun 2011 (dua ribu sebelas). ---

Danamon Corporate University sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia Danamon, terus melaksanakan program-program pelatihan untuk meningkatkan dan memperbaiki keterampilan dan pengetahuan para karyawan di bidang perbankan. Di tahun 2011 (dua ribu sebelas) saja, telah dilaksanakan 220.972 (dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) *man day* pelatihan, yang diikuti sebanyak 68.989 (enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) partisipan. -----

Danamon berkomitmen dan terus berupaya menciptakan lingkungan kerja yang profesional, transparan serta menantang di industri perbankan domestik. Untuk itu, kami mendorong seluruh karyawan untuk memberikan umpan balik dan usulan konstruktif melalui program-program suara karyawan, seperti survey *Employee Engagement Survey* (EES) yang diluncurkan tanggal 03-12-2011 (tiga Desember dua ribu sebelas) dan melibatkan lebih dari 35.000 (tiga puluh lima ribu) responden dari Danamon dan subsidiary. -----

Hasil dari survei tersebut akan dimanfaatkan untuk mengembangkan rencana kerja guna meningkatkan keterlibatan karyawan di Grup Danamon. -----

Tata Kelola Perusahaan -----

Danamon memiliki komitmen untuk melaksanakan standar transparansi dan akuntabilitas yang tertinggi bagi seluruh pemangku kepentingan – pemegang saham/investor, nasabah, karyawan, *regulator*, mitra usaha, *vendor* dan masyarakat luas. -----

Kami percaya bahwa budaya tata kelola perusahaan yang kuat dan sehat memiliki manfaat bagi kegiatan usaha karena dalam jangka panjang dapat membangun kepercayaan dan profesionalisme dalam hubungan kami dengan para pemangku kepentingan. Dalam kaitan ini, Danamon menerima beberapa penghargaan untuk Tata Kelola Perusahaan maupun Laporan Tahunan pada tahun 2011 (dua ribu sebelas). -----

Dalam rangka mendorong implementasi praktik terbaik tata kelola perusahaan di Danamon dan kelompok perusahaannya, kami telah menyelesaikan proses evaluasi praktik tata kelola di anak perusahaan serta menyelaraskan dengan praktik yang berlaku di Danamon. Untuk meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan, Danamon melakukan beberapa inisiatif di tahun 2011 (dua ribu sebelas), termasuk kampanye *Zero Tolerance for Fraud*, Kebijakan *Whistle Blower* dan Kode Etik baru sebagai bagian dari Evaluasi Kinerja Karyawan. -----

Selain itu, program-program Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Teroris (APU/PPT) telah disempurnakan melalui pembaruan kebijakan, evaluasi cabang dan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sosialisasi bagi karyawan. Program APU/PPT antara lain akan meningkatkan efisiensi identifikasi transaksi yang mencurigakan sehingga dapat diselesaikan secara dini. -----

Selain itu, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, kami telah menyelesaikan proses GCG *Self-Assessment* yang menghasilkan peringkat "Baik", yang menegaskan kembali praktik tata kelola Danamon yang sehat. -----

Tanggung Jawab Sosial -----

Sejak tahun 2004 (dua ribu empat) Danamon telah dikenal dari kegiatannya dalam merevitalisasi pasar-pasar tradisional di seluruh Indonesia. Kini menggunakan nama "Pasar Sejahtera", program tersebut telah dilaksanakan di lebih dari 1.000 (seribu) pasar tradisional dan mensejahterakan lebih dari 1.508.090 (satu juta lima ratus delapan ribu sembilan puluh) pedagang kecil di 33 (tiga puluh tiga) provinsi. Salah satu karakteristik penting Pasar Sejahtera adalah rasa memiliki para pedagang pasar, pengelola pasar, pejabat daerah dan pemerintah

terhadap program ini, yang menjamin tingkat keberlanjutan Pasar Sejahtera. Kami sangat gembira dengan dukungan dari berbagai pememerintah daerah yang telah memberikan komitmen pendanaan bagi program tersebut dengan mengintegrasikan Pasar Sejahtera ke dalam rencana pengembangan dan anggaran tahunan pemerintah daerah. Cepat Tanggap Bencana juga merupakan program tanggung jawab sosial Danamon, di mana kami menawarkan bantuan bagi para korban bencana alam di seluruh Indonesia. -----

Pada tahun 2011 (dua ribu sebelas), kami memberikan bantuan bagi sebanyak 20 (dua puluh) bencana alam. Kami bangga dapat menjadi salah satu perusahaan swasta pertama yang memiliki program khusus untuk memberikan bantuan bagi korban bencana alam di seluruh Indonesia. -----

Hari Jadi Danamon Ke-55 -----

Di tahun 2011 (dua ribu sebelas), kami merayakan hari jadi Danamon yang ke-55 (lima puluh lima) melalui berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh karyawan Danamon dan anak-anak perusahaan, Adira Finance, Adira Insurance dan Adira Kredit di seluruh Indonesia. Kami mengundang para nasabah, mitra usaha, dan masyarakat luas bersatu dalam perayaan ini, sebagai bukti komitmen dan sumbangan berkelanjutan Danamon bagi pembangunan Indonesia. Hari jadi Danamon juga ditandai dengan pelaksanaan Danamon Award kelima, yang memberikan penghormatan kepada keberhasilan sejumlah usahawan kecil yang diseleksi oleh panel juri. -----

Tema "Membuka Peluang Menuju Hidup Lebih Baik" merupakan ungkapan yang tepat bagi berbagai pencapaian di tahun 2011 (dua ribu sebelas). -----

Keberhasilan *rights issue* Danamon senilai Rp 5 triliun, serta berbagai pencapaian finansial dan non-finansial, adalah bagian penting dari upaya Danamon membangun masa depan yang lebih baik dan menciptakan peluang bagi lebih banyak orang untuk meraih hidup yang lebih baik di Indonesia. -----

Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih kepada para pemegang saham, nasabah, regulator, mitra usaha, karyawan dan Dewan Komisaris Danamon, serta masyarakat luas yang telah memberikan dukungannya bagi Direksi dan manajemen Danamon. Direksi dan jajaran manajemen senior berkomitmen memberikan yang terbaik untuk terus meningkatkan kinerja di tahun 2012 (dua ribu dua belas) serta membangun masa depan yang lebih baik bagi Danamon dan seluruh pemangku kepentingan di tahun-tahun mendatang. -----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, laporan keuangan Perseroan tahun buku 2011 (dua ribu sebelas) telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja anggota firma KPMG International, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 07-02-2012 (tujuh Februari dua ribu dua belas) Nomor L.11-3351-12/II.07.002 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. -----

Neraca dan laporan laba rugi Perseroan tahun buku 2011 (dua ribu sebelas) telah diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, keduanya terbit pada tanggal 16-02-2012 (enam belas Februari 2012 dua ribu dua belas). -----

- Setelah Vera Eve Lim, Direktur Perseroan, selesai menyampaikan ringkasan laporan tahunan dan penjelasan laporan keuangan tahun buku 2011 (dua ribu sebelas), kemudian ketua Rapat menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2011 (dua ribu sebelas), sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham yang terhormat, -----

Manajemen telah berhasil membukukan kinerja yang memuaskan dalam mengimplementasikan inisiatif dan sasaran strategi tahun 2011 (dua ribu sebelas). -----

Untuk tahun finansial 2011 (dua ribu sebelas): -----

- laba bersih setelah pajak meningkat sekitar 16% (enam belas -- persen). -----
- Pendapatan operasional tumbuh sekitar 13% (tiga belas persen).
- Pendapatan bunga bersih tumbuh 9% (sembilan persen) ----- dibandingkan tahun sebelumnya, didukung oleh pertumbuhan kredit bruto sebesar 23% (dua puluh tiga persen). -----

Semua segmen unit usaha kredit meraih pertumbuhan positif: -----

- usaha pembiayaan otomotif melalui Adira Finance tumbuh 35% - (tiga puluh lima persen). -----
- Danamon Simpan Pinjam (DSP) dan UKM meningkat 15% (lima - belas persen). -----
- kredit komersial dan *wholesale* tumbuh 18% (delapan belas ---- persen), dan -----
- bisnis *Asset Based Financing* meraih pertumbuhan 59% (lima ---- puluh sembilan persen). -----

Selama tahun 2011 (dua ribu sebelas), Danamon terus melakukan investasi untuk memperkuat bisnis pendanaannya melalui perluasan jaringan cabang serta program-program pemasaran dan promosi. -----

Pendapatan imbal jasa yang diperoleh Danamon dan anak perusahaannya juga meningkat signifikan sebesar 24% (dua puluh empat persen). -----

Melalui Adira Kredit, dilakukan penawaran produk yang relatif baru di bidang kredit konsumen yaitu pembiayaan barang konsumen dan Solusi Emas, yang merupakan solusi pembiayaan syariah berbasis emas, yang meraih kinerja positif selama tahun 2011 (dua ribu sebelas). -----

Pertumbuhan kredit ini terus didukung oleh pengelolaan risiko yang berhati-hati dan penuh disiplin, seperti tercermin dari kualitas portofolio kredit dengan rasio NPL sebesar 2,5% (dua koma lima persen) di akhir 2011 (dua ribu sebelas). -----

Kemitraan *bancassurance* strategis antara Danamon dengan Manulife Indonesia akan meningkatkan kemampuan dalam menawarkan ragam produk dan layanan sehingga dapat memperluas sumber pendapatan Danamon. -----

Adira Insurance, anak perusahaan Danamon di bidang asuransi umum, berhasil meraih kinerja positif dengan laba bersih setelah pajak yang tumbuh 25% (dua puluh lima persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Premi bruto tumbuh 36% (tiga puluh enam persen). -----

Sebagai bagian strategi diversifikasi sumber pendanaan bagi Danamon dan anak perusahaannya, di tahun 2011 (dua ribu sebelas) ADMF telah menerbitkan obligasi Rupiah dengan bunga tetap senilai Rp 5 triliun. ----

Pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) Danamon berhasil meraih peningkatan modal sekitar Rp 5 triliun melalui pelaksanaan penawaran umum terbatas, yang meningkatkan rasio kecukupan modal (KPMM). Dana Rights Issue tersebut telah habis digunakan dan akan dilaporkan pada kesempatan RUPS kali ini. -----

Per 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas), rasio kecukupan modal konsolidasian dan *stand alone* Danamon mencapai masing-masing sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dan 16,6% (enam belas koma enam persen), jauh di atas persyaratan minimum sebesar 8% (delapan persen). Ke depan, pencapaian ini menjadi landasan yang kokoh bagi Danamon untuk meningkatkan pertumbuhannya dan memenuhi ketentuan persyaratan permodalan yang baru di masa mendatang. -----

Dividen -----

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 30-03-2011 (tiga puluh Maret dua ribu sebelas), pemegang saham telah menyetujui rasio pembayaran dividen sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Dividen final untuk tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) sebesar Rp 1.009 miliar atau Rp 119,87 per saham telah sepenuhnya dibayarkan pada bulan Mei 2011 (dua ribu sebelas). ----- Untuk pembayaran dividen tahun buku 2011 (dua ribu sebelas) akan diputuskan pada kesempatan RUPS kali ini. ----- Selanjutnya perlu saya laporkan bahwa sepanjang tahun 2011 (dua ribu sebelas), seluruh anggota Dewan Komisaris telah berpartisipasi dalam melakukan tanggung jawab pengawasannya. ----- Konsultasi dan diskusi yang terbuka antara anggota Dewan Komisaris, Komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan secara rutin melalui rapat-rapat untuk mengkaji, mengevaluasi dan mengawasi area-area penting dan kunci utama dalam kegiatan dan kinerja Danamon dan anak perusahaannya. ----- Sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Rapat Direksi dan 5 (lima) Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan di tahun 2011 (dua ribu sebelas). Sedangkan di tingkat Komite, sepanjang tahun telah diselenggarakan 10 (sepuluh) rapat Komite Audit, 10 (sepuluh) Rapat Komite Pemantau Risiko, 2 (dua) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, serta 2 (dua) Rapat Komite *Corporate Governance*. ----- Laporan lebih lanjut mengenai kegiatan dan rekomendasi-rekomendasi Dewan Komisaris di tahun 2011 (dua ribu sebelas) diuraikan lebih lanjut pada bagian Tata Kelola Perusahaan dari Laporan Tahunan tahun buku 2011 (dua ribu sebelas). -----

Tata Kelola dan Tanggung Jawab Sosial Danamon ----- Danamon berkomitmen pada standar tata kelola Perusahaan yang tertinggi sebagai dasar untuk membangun kepercayaan dan profesionalisme dengan para pemangku kepentingan dan publik pada umumnya. -----

Hal ini telah menjadi bagian integral dari pelaksanaan kegiatan dan interaksi Danamon dan anak perusahaannya dengan para nasabah, mitra usaha, *vendor*, *regulator* dan pemegang saham/investor. ----- Oleh karenanya, hasil evaluasi mandiri atas praktik tata kelola perusahaan Danamon di tahun 2011 (dua ribu sebelas) telah menempatkan kami pada peringkat "baik". Danamon juga sepenuhnya menaati semua ketentuan baru dan standar pelaporan keuangan yang mulai berlaku di tahun 2011 (dua ribu sebelas). -----

Komitmen Danamon pada tanggung jawab sosial sebagian besar dilaksanakan melalui yayasan sosial kami, Danamon Peduli. Kami bangga bahwa kegiatan unggulan kami, Pasar Sejahtera, yang memfokuskan pada revitalisasi pasar-pasar tradisional di seluruh Indonesia, terus menjaring partisipasi dengan antusiasme tinggi dari pemerintah daerah, kementerian terkait dan karyawan Danamon di seluruh Indonesia. Pada tahun 2011 (dua ribu sebelas), Pasar Sejahtera kembali meraih penghargaan internasional *Asia Responsible Entrepreneurship Award* dari Enterprise Asia. -----

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi ----- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2011 (dua ribu sebelas) menerima pengunduran diri Krisna Wijaya sebagai Komisaris Danamon serta mengucapkan selamat datang kepada B. Raksaka Mahi sebagai anggota baru Dewan Komisaris. Joseph Luhukay mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wakil Direktur Utama pada bulan April 2011 (dua ribu sebelas). Kami sampaikan penghargaan atas kontribusinya bagi Danamon. Kami telah mengangkat Khoe Minhari Handikusuma dan Joseph Bataona sebagai anggota Direksi yang baru. -----

Pandangan 2012 -----

Kinerja tahun 2011 (dua ribu sebelas) dari Danamon dan anak perusahaannya merupakan hasil dedikasi dan kerja keras Direksi, jajaran manajemen senior dan staf Danamon dan anak-anak perusahaan. -----

Di tahun 2011 (dua ribu sebelas), ketidakpastian ekonomi dunia akan berlanjut akibat situasi di zona Eropa dan lambatnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Pasar keuangan dan pasar modal diproyeksikan akan terus bergejolak dengan kekhawatiran masalah likuiditas yang dari waktu ke waktu akan mempengaruhi tingkat kepercayaan investor, sehingga dapat mempengaruhi prospek pertumbuhan Indonesia untuk tahun 2012 (dua ribu dua belas). -----

Namun demikian, Indonesia berada dalam posisi yang menguntungkan untuk menghadapi melambatnya ekonomi dunia, serta akan terus meraih kinerja lebih baik dari negara lain dengan dukungan ketangguhan ekonomi domestik, populasi yang relatif muda, kekayaan sumber daya alam dan lokasi yang strategis. -----

Walaupun demikian, kami akan tetap berhati-hati dalam upaya meraih peluang usaha bagi Danamon di masa depan. -----

Dewan Komisaris telah melaksanakan kajian atas rencana kerja Danamon 2012 (dua ribu dua belas) dari Direksi. Dewan Komisaris berpendapat bahwa target pertumbuhan yang ditetapkan telah merefleksikan prospek ekonomi Indonesia ke depan dan visi Danamon untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan Indonesia. -----

Mewakili Dewan Komisaris, izinkanlah saya untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan kepada Direksi, jajaran manajemen senior dan seluruh staf Danamon dan anak-anak perusahaan atas dedikasi, kerja keras dan sumbangsihnya bagi perkembangan Danamon dan anak perusahaannya. Penghargaan juga kami sampaikan kepada para pemegang saham, *regulator*, nasabah dan seluruh masyarakat atas dukungannya." -----

- Selanjutnya, ketua Rapat mengajukan usulan keputusan agenda Pertama Rapat sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, sehubungan dengan penjelasan-penjelasan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat 6, Pasal 20 ayat 2 huruf (a) dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas, diusulkan kepada Rapat ini untuk memutuskan: ----

1. menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas); -----
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, anggota firma KPMG International sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 07-02-2012 (tujuh Februari dua ribu dua belas) Nomor L.11-3351-12/II.07.002 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; -----
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ----- Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas); dan -----
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab ----- sepenuhnya ("*acquitt et decharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas), sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas)". -----

- Setelah ketua Rapat selesai menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda Rapat, kemudian ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

- Bahwa kesempatan tersebut dipergunakan oleh **Hendra Untung** pemegang 1 (satu) saham dalam Perseroan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut: -----

- "1. apakah tidak menyalahi peraturan atau ketentuan dari Bank Indonesia - dengan memberikan pinjaman kepada Adira Finance?; -----
2. Tentang gadai emas, itu bagi Indonesia kita khawatir banyak masalah -- sewaktu harga mas naik semua orang diuntungkan, tapi naik itu ada batasnya hanya menunggu turun. Pada saat harga mas turun ini juga banyak masalah, apa tidak terlalu beresiko buat Bank Danamon untuk ikut-ikutan seperti itu? saya kira Bank Danamon keahliannya bukan dalam komoditi berjangka khususnya emas". -----

- Atas pertanyaan tersebut, Vera Eve Lim, Direktur Perseroan menyampaikan penjelasan sebagai berikut: -----

- "1. mengenai pertanyaan pertama terkait dengan Adira Finance, kami tidak memberikan pinjaman, tetapi kami melakukan pembiayaan bersama antara Adira Finance dengan Bank Danamon untuk debitur (*joint financing*) bukan pinjaman, itu beda sekali. Jadi Bank Danamon tidak pernah memberikan pinjaman kepada Adira Finance; -----
2. Terima kasih atas masukannya, kami juga waspada dalam memenuhi --- terkait dengan pembiayaan solusi emas berbasis Syariah. Dalam hal ini kami juga menerapkan tingkat resiko yang bisa kami tangani dan besarnya yang ditanggung oleh Bank Danamon itu juga kami batasi, terima kasih". -----

Selanjutnya, ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila masih ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan, maka ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

A. Pemenuhan persyaratan kuorum Rapat. -----

Berdasarkan 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **8.664.235.841** (delapan miliar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu) saham atau kurang lebih **90,40%** (sembilan puluh koma empat puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ini yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan ini dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

B. Pemenuhan persyaratan suara Rapat. -----

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan suara atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah "nihil". ----- Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah **8.664.235.841** (delapan miliar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----
2. jumlah suara blanko (abstain) yaitu dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan adalah **25.391.131** (dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh satu) suara atau kurang lebih **0,29%** (nol koma dua puluh sembilan persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
3. jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan agenda Rapat ----- adalah **15.701.681** (lima belas juta tujuh ratus satu ribu enam ratus delapan puluh satu) suara atau kurang lebih **0,18%** (nol koma delapan belas persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan -----
4. jumlah suara yang setuju atas usulan putusan agenda Rapat adalah ---- **8.623.143.029** (delapan miliar enam ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu dua puluh sembilan) suara atau kurang lebih **99,53%** (sembilan puluh sembilan koma lima puluh tiga persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.** -----

Dengan demikian, pemenuhan persyaratan suara atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu **suara mayoritas ditambah dengan suara blanko (abstain)** seluruhnya sebanyak **8.648.534.160** (delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh) suara atau kurang lebih **99,82%** (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

1. **menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas);** -----
2. **mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku yang ----**

- berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, anggota firma KPMG International sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 07-02-2012 (tujuh Februari dua ribu dua belas) Nomor L.11-3351-12/II.07.002 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; -----
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris -----
Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas); dan -----
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab -----
sepenuhnya ("*acquit et decharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas), sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas). -----

Agenda kedua Rapat : Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas). -----

- Atas permintaan ketua Rapat, Vera Eve Lim, Direktur Perseroan menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda kedua Rapat, sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2011 (dua ribu sebelas), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, anggota firma KPMG International yang telah disahkan dalam agenda pertama Rapat ini, laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2011 (dua ribu sebelas), adalah sebesar **Rp3.336.266.000.000,00** (tiga triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah). -----

Dengan memperhatikan: -----

- Ketentuan Pasal 20 ayat 2 huruf (b) dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
- Keputusan Sirkuler Resolusi Direksi Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Direksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. KSR-Dir.Corp.Sec.-002 tanggal 20-02-2012 (dua puluh Februari dua ribu dua belas); dan -----
- Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti - Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. KSR-Kom.Corp.Sec.- 003 tanggal 20-02-2012 (dua puluh Februari dua ribu dua belas); -----

diusulkan kepada Rapat ini untuk memutuskan: -----

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas) sebesar **Rp3.336.266.000.000,00** (tiga triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: -----

1. 1% (satu persen) dari laba bersih atau sebesar -----
Rp33.362.660.000,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; -----
2. 30% (tiga puluh persen) dari Laba Bersih atau -----

Rp1.000.879.800.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau sebesar kurang lebih Rp104,43 (seratus empat koma empat puluh tiga rupiah) per saham dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2011 (dua ribu sebelas), dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham -- yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan"); -----
- b. Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun buku -- 2011 (dua ribu sebelas) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham; ----
- c. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk ---- menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2011 (dua ribu sebelas), antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada): -----
 - (1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk ----- menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2011 (dua ribu sebelas); dan -----
 - (2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran ---- dividen tahun buku 2011 (dua ribu sebelas), segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat; -----

3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2011 (dua ribu sebelas) - yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan." -----

- Setelah Vera Eve Lim, Direktur Perseroan, selesai menyampaikan penjelasan dan usulan atas agenda kedua Rapat, kemudian ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan, maka ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

A. Pemenuhan persyaratan kuorum Rapat. -----

Berdasarkan 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **8.664.235.841** (delapan miliar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu) saham atau kurang lebih **90,40%** (sembilan puluh koma empat puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ini yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan ini dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

- B. Pemenuhan persyaratan suara Rapat.** -----
- Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan suara atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -
1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah "nihil". ----- Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah **8.664.235.841** (delapan miliar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----
 2. jumlah suara blanko (abstain) yaitu dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan adalah **4.853.393** (empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) suara atau kurang lebih **0,06%** (nol koma nol enam persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
 3. jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan agenda Rapat ----- adalah **6.281.760** (enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh) suara atau kurang lebih **0,07%** (nol koma nol tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan -----
 4. jumlah suara yang setuju atas usulan putusan agenda Rapat adalah ---- **8.653.100.688** (delapan miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus ribu enam ratus delapan puluh delapan) suara atau kurang lebih **99,87%** (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.** -----

Dengan demikian, pemenuhan persyaratan suara atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu **suara mayoritas ditambah dengan suara blanko (abstain)** seluruhnya sebanyak **8.657.954.081** (delapan miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan puluh satu) suara atau kurang lebih **99,93%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh tiga persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas) sebesar Rp3.336.266.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: -----

1. **1% (satu persen) dari laba bersih atau sebesar ----- Rp33.362.660.000,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)**

disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; -----

2. 30% (tiga puluh persen) dari Laba Bersih atau -----
Rp1.000.879.800.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau sebesar kurang lebih Rp104,43 (seratus empat koma empat puluh tiga rupiah) per saham dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2011 (dua ribu sebelas), dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang ---
saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan"); -----
 - b. Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun -
buku 2011 (dua ribu sebelas) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham; -----
 - c. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang -----
untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2011 (dua ribu sebelas), antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada): -----
 - (1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk -----
menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2011 (dua ribu sebelas);
dan -----
 - (2) menentukan tanggal pelaksanaan -----
pembayaran dividen tahun buku 2011 (dua ribu sebelas), segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat; -----
3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2011 (dua ribu -----
sebelas) yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan. -----

Agenda ketiga Rapat : Penunjukan Akuntan Publik untuk -----
tahun buku 2012 (dua ribu dua belas).

Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda ketiga Rapat sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2011 adalah Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja anggota firma KPMG International, yang telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. -----

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 Undang-Undang Perseroan Terbatas, diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan

Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. -----

- Setelah ketua Rapat selesai menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda Rapat, kemudian ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan, maka ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

A. Pemenuhan persyaratan kuorum Rapat. -----

Berdasarkan 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **8.664.235.841** (delapan miliar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu) saham atau kurang lebih **90,40%** (sembilan puluh koma empat puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ini yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan ini dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

B. Pemenuhan persyaratan suara Rapat. -----

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan suara atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah "nihil". -----

Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah **8.664.235.841** (delapan miliar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----

2. jumlah suara blanko (abstain) yaitu dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan adalah **4.853.393** (empat juta delapan ratus

- lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) suara atau kurang lebih **0,06%** (nol koma nol enam persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
3. jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan agenda Rapat ----- adalah **10.344.231** (sepuluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu) suara atau kurang lebih **0,12%** (nol koma dua belas persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan -----
4. jumlah suara yang setuju atas usulan putusan agenda Rapat adalah ----- **8.649.038.217** (delapan miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh belas) suara atau kurang lebih **99,82%** (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.** -----

Dengan demikian, pemenuhan persyaratan suara atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu **suara mayoritas ditambah dengan suara blanko (abstain)** seluruhnya sebanyak **8.653.891.610** (delapan miliar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan puluh satu ribu enam ratus sepuluh) suara atau kurang lebih **99,88%** (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. -----

- Agenda keempat Rapat : i. **Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan** -----
- ii. **Penetapan gaji dan tunjangan - dan/atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.** -----

Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda keempat Rapat sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, dengan memperhatikan: -----

- a. Pasal 11 ayat 6, Pasal 14 ayat 8, dan Pasal 20 ayat 2 huruf (e) -- Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 92 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 96, dan Pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas; ---
- b. Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi: -----
1. No.B.002-KRN tertanggal 19-03-2012 (sembilan belas ---- Maret dua ribu dua belas); -----
2. No.B.003-KRN tertanggal 19-03-2012 (sembilan belas ---- Maret dua ribu dua belas); -----
3. No.B.004-KRN tertanggal 19-03-2012 (sembilan belas ---- Maret dua ribu dua belas); -----
- c. Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk No.KSR-Kom.Corp.Sec.-006 tanggal 26-03-2012 (dua puluh enam Maret dua ribu dua belas); -----

- Perseroan mengusulkan kepada Rapat ini untuk memutuskan: -----
1. a. menyetujui total pembayaran tantieme/bonus yang akan -
dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku
2011 (dua ribu sebelas) sebesar **Rp12.900.000.000,00**
(dua belas miliar sembilan ratus juta rupiah) gross; -----
b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium ---
dan tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2012
(dua ribu dua belas) yaitu sekitar **Rp14.482.541.580,00**
(empat belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta
lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh
rupiah) gross; -----
c. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama ---
Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme/bonus
selama tahun buku 2011 (dua ribu sebelas) serta
besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun
buku 2012 (dua ribu dua belas) bagi masing-masing
anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor: B.003-KRN
tanggal 19-03-2012 (sembilan belas Maret dua ribu dua
belas); dan -----
d. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris --
Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium
dan tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan
Pengawas Syariah untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua
belas), berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan
Remunerasi Nomor: B.004-KRN tanggal 19-03-2012
(sembilan belas Maret dua ribu dua belas); -----
 2. a. menyetujui total pembayaran tantieme yang akan -----
dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2011 (dua
ribu sebelas) sebesar **Rp44.233.000.000,00** (empat
puluh empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah)
gross; dan -----
b. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme selama
tahun buku 2011 (dua ribu sebelas) serta besarnya
gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2012
(dua ribu dua belas) bagi masing-masing anggota Direksi
berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan
Remunerasi Nomor: B. 002-KRN tanggal 19-03-2012
(sembilan belas Maret dua ribu dua belas)." -----

- Setelah ketua Rapat selesai menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda Rapat, kemudian ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan, maka ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

A. Pemenuhan persyaratan kuorum Rapat. -----
Berdasarkan 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **8.664.235.841** (delapan miliar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu) saham atau kurang lebih **90,40%** (sembilan puluh koma empat puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ini yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan ini dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

B. Pemenuhan persyaratan suara Rapat. -----

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan suara atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah "nihil". ----- Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah **8.664.235.841** (delapan miliar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----
2. jumlah suara blanko (abstain) yaitu dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan adalah **29.641.862** (dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua) suara atau kurang lebih **0,34%** (nol koma tiga puluh empat persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
3. jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan agenda Rapat ----- adalah **15.889.451** (lima belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu) suara atau kurang lebih **0,18%** (nol koma delapan belas persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan -----
4. jumlah suara yang setuju atas usulan putusan agenda Rapat adalah ---- **8.618.704.528** (delapan miliar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus empat ribu lima ratus dua puluh delapan) suara atau kurang lebih **99,48%** (sembilan puluh sembilan koma empat puluh delapan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.** -----

Dengan demikian, pemenuhan persyaratan suara atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu **suara mayoritas ditambah dengan suara blanko (abstain)** seluruhnya sebanyak **8.648.346.390** (delapan miliar enam ratus empat puluh

delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh) suara atau kurang lebih **99,82%** (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

1. a. **menyetujui total pembayaran tantieme/bonus yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2011 (dua ribu sebelas) sebesar Rp12.900.000.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus juta rupiah) gross; -----**
- b. **menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium -- dan tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) yaitu sekitar Rp14.482.541.580,00 (empat belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) gross; -----**
- c. **menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama --- Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme/bonus selama tahun buku 2011 (dua ribu sebelas) serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor: B.003-KRN tanggal 19-03-2012 (sembilan belas Maret dua ribu dua belas); dan -----**
- d. **menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris -- Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas), berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor: B.004-KRN tanggal 19-03-2012 (sembilan belas Maret dua ribu dua belas); -----**
2. a. **menyetujui total pembayaran tantieme yang akan ----- dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2011 (dua ribu sebelas) sebesar Rp44.233.000.000,00 (empat puluh empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) gross; dan -----**
- b. **menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme selama tahun buku 2011 (dua ribu sebelas) serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor: B. 002-KRN tanggal 19-03-2012 (sembilan belas Maret dua ribu dua belas). -----**

Agenda kelima Rapat : **Laporan Realisasi Penggunaan Dana -- Hasil Penawaran Umum Terbatas V dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sampai dengan tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas). -----**

- Atas permintaan ketua Rapat, Vera Eve Lim, Direktur Perseroan menyampaikan laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sampai dengan tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, memperhatikan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor X.K.4, Tentang Laporan Realisasi

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, berikut kami Laporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sampai dengan tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) sebagai berikut: -----

Jumlah Hasil Penawaran Umum Terbatas V : **Rp4.997.827.215.700,00** (empat triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah); -----

Biaya Penawaran Umum Terbatas V : **Rp71.641.750.750,00** (tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); -----

Hasil Bersih : **Rp4.926.185.464.950,00** (empat triliun sembilan ratus dua puluh enam miliar seratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah); -----

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V sampai dengan tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas) : **Rp4.926.185.464.950,00** (empat triliun sembilan ratus dua puluh enam miliar seratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). -----

yang digunakan untuk: -----

- Kredit kepada Sektor Mikro : **23,76%** (dua puluh tiga koma tujuh puluh enam persen) atau **Rp1.170.335.005.090,00** (satu triliun seratus tujuh puluh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ribu sembilan puluh rupiah); -----

- Kredit kepada Sektor Perusahaan Kecil dan Menengah : **22,43%** (dua puluh dua koma empat tiga puluh tiga persen) atau **Rp1.104.843.133.170,00** (satu triliun seratus empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah); -----

- Pembiayaan otomotif : **53,81%** (lima puluh tiga koma delapan puluh satu persen) atau **Rp2.651.007.326.691,00** (dua triliun enam ratus lima puluh satu miliar tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah). -----

Adapun rincian biaya penawaran yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah sebagai berikut: -----

Biaya jasa pembeli siaga	:	Rp55.561.365.020,00 (lima puluh lima miliar lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua puluh rupiah) atau 1,1117% (satu koma satu satu satu tujuh persen); -----
Biaya jasa penyelenggaraan:		Rp1.512.500.000,00 (satu miliar -- lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau 0,0303% (nol koma nol tiga nol tiga persen); -----
Biaya jasa akuntan publik	:	Rp5.125.780.000,00 (lima miliar - seratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 0,1026% (nol koma satu nol dua enam persen); -----
Biaya jasa penasihat hukum:		Rp2.200.000.000,00 (dua miliar -- dua ratus juta rupiah) atau 0,0440% (nol koma nol empat empat nol persen); -----
Biaya jasa administrasi efek:		Rp221.640.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) atau 0,0044% (nol koma nol nol empat empat persen); -----
Biaya jasa notaris	:	Rp120.900.000,00 (seratus dua -- puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) atau 0,0024% (nol koma nol nol dua empat persen); -----
Biaya jasa konsultan Lainnya	:	Rp2.200.000.000,00 (dua miliar -- dua ratus juta rupiah) atau 0,0440% (nol koma nol empat empat nol persen); -----
Biaya percetakan dan lain-lain	:	Rp4.699.565.730,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) atau 0,0940% (nol koma nol sembilan empat nol persen). -----
Jumlah	:	Rp71.641.751.750,00 (tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau 1,4335% (satu koma empat tiga tiga lima persen). -----

Dengan demikian sisa dana Penawaran Umum Terbatas V adalah Rp0 (nol rupiah) atau telah habis digunakan. -----
Penggunaan ini telah sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Bapepam-LK sesuai Surat Nomor: B.006-Corp.Sec. tanggal 10-01-2012 (sepuluh Januari dua ribu dua belas).” -----

- Setelah Fransiska Oei Lan Siem, Direktur Perseroan, selesai menyampaikan laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sampai dengan tanggal

31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), selanjutnya, berhubung pembahasan agenda-agenda Rapat telah selesai, sebelum Rapat ditutup, ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris, untuk membacakan isi hasil putusan-putusan dan laporan Rapat sebagai berikut: -----

Agenda pertama, Rapat memutuskan: -----

1. menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir ---- pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas);
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir --- pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, anggota firma KPMG International sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 07-02-2012 (tujuh Februari dua ribu dua belas) Nomor L.11-3351-12/II.07.002 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; -----
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan --- tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas); dan -----
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya - ("*acquit et decharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas), sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas).

Agenda kedua, Rapat memutuskan: -----

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas) sebesar **Rp3.336.266.000.000,00** (tiga triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: -----

1. **1%** (satu persen) dari laba bersih atau sebesar ----- **Rp33.362.660.000,00** (tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; -----
2. **30%** (tiga puluh persen) dari Laba Bersih atau ----- **Rp1.000.879.800.000,00** (satu triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh rupiah) atau sebesar kurang lebih **Rp104,43** (seratus empat koma empat puluh tiga rupiah) per saham dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2011 (dua ribu sebelas), dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang --- namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan"); -----
 - b. Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun buku 2011 --- (dua ribu sebelas) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham; -----
 - c. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2011 (dua ribu sebelas), antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada): -----
 - (1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para - pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2011 (dua ribu sebelas); dan -----
 - (2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen ---

- tahun buku 2011 (dua ribu sebelas), segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat; -----
3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2011 (dua ribu sebelas) yang --- tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan. -----

Agenda ketiga, Rapat memutuskan: -----
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. -----

- Agenda keempat, Rapat memutuskan:** -----
1. a. menyetujui total pembayaran tantieme/bonus yang akan -----
dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2011 (dua
ribu sebelas) sebesar **Rp12.900.000.000,00** (dua belas miliar
sembilan ratus juta rupiah) gross; -----
- b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan -----
tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2012 (dua ribu dua
belas) yaitu sekitar **Rp14.482.541.580,00** (empat belas miliar
empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh satu
ribu lima ratus delapan puluh rupiah) gross; -----
- c. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan
untuk menetapkan besarnya tantieme/bonus selama tahun buku
2011 (dua ribu sebelas) serta besarnya gaji/honorarium dan
tunjangan untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) bagi
masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan
rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor: B.003-
KRN tanggal 19-03-2012 (sembilan belas Maret dua ribu dua
belas); dan -----
- d. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi
masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun
buku 2012 (dua ribu dua belas), berdasarkan rekomendasi
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor: B.004-KRN tanggal
19-03-2012 (sembilan belas Maret dua ribu dua belas); -----
2. a. menyetujui total pembayaran tantieme yang akan dibagikan ----
kepada Direksi untuk tahun buku 2011 (dua ribu sebelas)
sebesar **Rp44.233.000.000,00** (empat puluh empat miliar dua
ratus tiga puluh tiga juta rupiah) gross; dan -----
- b. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme selama tahun
buku 2011 (dua ribu sebelas) serta besarnya gaji/honorarium
dan tunjangan untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) bagi
masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite
Nominasi dan Remunerasi Nomor: B. 002-KRN tanggal 19-03-
2012 (sembilan belas Maret dua ribu dua belas); -----

Agenda kelima, kepada Rapat dilaporkan: -----
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V dalam rangka
penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sampai dengan tanggal
31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas) sebagai berikut: ----
Jumlah Hasil Penawaran Umum
Terbatas V : **Rp4.997.827.215.700,00** (empat

triliun sembilan ratus sembilan puluh
tujuh miliar delapan ratus dua puluh
tujuh juta dua ratus lima belas ribu
tujuh ratus rupiah); -----

Biaya Penawaran Umum Terbatas V	:	Rp71.641.750.750,00 (tujuh ----- puluh satu miliar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); -----
Hasil Bersih	:	Rp4.926.185.464.950,00 (empat triliun sembilan ratus dua puluh enam miliar seratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah); -----
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V sampai dengan tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas)	:	Rp4.926.185.464.950,00 (empat triliun sembilan ratus dua puluh enam miliar seratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). -----
yang digunakan untuk: -----		
• Kredit kepada Sektor Mikro	:	23,76% (dua puluh tiga koma tujuh puluh enam persen) atau Rp1.170.335.005.090,00 (satu triliun seratus tujuh puluh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ribu sembilan puluh rupiah); -----
• Kredit kepada Sektor Perusahaan Kecil dan Menengah	:	22,43% (dua puluh dua koma ----- empat tiga puluh tiga persen) atau Rp1.104.843.133.170,00 (satu triliun seratus empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah); -----
• Pembiayaan otomotif	:	53,81% (lima puluh tiga koma ----- delapan puluh satu persen) atau Rp2.651.007.326.691,00 (dua triliun enam ratus lima puluh satu miliar tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah). -----
Adapun rincian biaya penawaran yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah sebagai berikut: -----		
Biaya jasa pembeli siaga	:	Rp55.561.365.020,00 (lima puluh lima --- miliar lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua puluh rupiah) atau 1,1117% (satu koma satu satu satu tujuh persen); -----
Biaya jasa penyelenggaraan:	:	Rp1.512.500.000,00 (satu miliar lima ---- ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau 0,0303% (nol koma nol tiga nol tiga persen); -----
Biaya jasa akuntan publik	:	Rp5.125.780.000,00 (lima miliar seratus -

Biaya jasa penasihat hukum:	dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 0,1026% (nol koma satu nol dua enam persen); ----- Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) atau 0,0440% (nol koma nol empat empat nol persen); -----
Biaya jasa administrasi efek:	Rp221.640.000,00 (dua ratus dua puluh - satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) atau 0,0044% (nol koma nol nol empat empat persen); -----
Biaya jasa notaris :	Rp120.900.000,00 (seratus dua puluh ---- juta sembilan ratus ribu rupiah) atau 0,0024% (nol koma nol nol dua empat persen); -----
Biaya jasa konsultan lainnya:	Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) atau 0,0440% (nol koma nol empat empat nol persen); -----
Biaya percetakan dan lain-lain :	Rp4.699.565.730,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) atau 0,0940% (nol koma nol sembilan empat nol persen). -----
Jumlah :	Rp71.641.751.750,00 (tujuh puluh satu - miliar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau 1,4335% (satu koma empat tiga tiga lima persen). -----

Dengan demikian sisa dana Penawaran Umum Terbatas V adalah Rp0 (nol rupiah) atau telah habis digunakan. -----

Penggunaan ini telah sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus dan telah diaporkan oleh Perseroan kepada Bapepam-LK sesuai Surat Nomor: B.006-Corp.Sec. tanggal 10-01-2012 (sepuluh Januari dua ribu dua belas). ----

Para penghadap tersebut di atas telah saya, Notaris, kenal dari identitas yang tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris, yang dituliskan dalam akta ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, Pasal 38 ayat (3) huruf b, dan Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang kebenarannya/keabsahannya dijamin oleh para penghadap tersebut di atas. -----

Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap tersebut di atas dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi akta ini, minuta akta ini langsung ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi akta ini dan saya, Notaris, sedangkan penandatanganan oleh para penghadap tersebut di atas tidak disyaratkan sesuai dengan ketentuan pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. ----

Rapat ini dilangsungkan di luar kantor saya, Notaris, yaitu di tempat tersebut di atas, yang dibuka pada pukul 10.17 (sepuluh lewat tujuh belas menit) dan ditutup pada pukul 11.37 (sebelas lewat tiga puluh tujuh menit). -----

Identitas dan kewenangan saksi akta ini masing-masing telah saya, Notaris, kenal dan ketahui, yakni: -----

- (1) **Richard Lumban Tobing**, yang lahir di Porsea pada tanggal ----- 15-09-1954 (lima belas September seribu sembilan ratus lima puluh empat), dengan pekerjaan karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Wika II nomor 28-B, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Srengseng Sawah, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5407.150954.0365; dan -----
- (2) **Charlon Situmeang**, yang lahir di Tarutung pada tanggal 20-08-1966 - (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam), dengan pekerjaan karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Permata Hijau

Dokumen ini hanya bersifat sebagai rujukan dan tidak dapat diperlakukan sebagai salah satu alat bukti di muka hukum/persidangan. Apabila anda sebagai investor PT Bank Danamon Indonesia Tbk memerlukan copy dari akta dimaksud, silahkan menghubungi Corporate Secretary Perusahaan melalui email corpsec@danamon.co.id

Permai Blok H 5 nomor 28, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Utara, Kelurahan Kaliabang Tengah, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275032008660020, untuk keperluan ini berada di Jakarta. -----

Demikianlah, apa yang termuat dalam akta ini, yang dibuat dalam bentuk minuta, sungguh-sungguh telah dipahami dan sudah sesuai dengan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat, yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan ini dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, untuk dapat dipergunakan dimana perlu oleh para peserta Rapat dan para pihak yang berkepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dan paragraf kelima dari Penjelasan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris. -----

Dilangsungkan tanpa ubahan. -----